

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Mekanisme pembiayaan pada produk murabahah konsumtif iB Griya Hasanah dan Multiguna iB Hasanah di PT Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut: *Pertama*, pengumpulan data nasabah selaku calon debitur. *Kedua*, BI *Checking*. *Ketiga*, verifikasi dan investigasi. *Keempat*, taksasi jaminan. *Kelima*, pelaksanaan akad pembiayaan. Pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah dibolehkan dalam hukum Islam. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. PT Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin dalam menerapkan perjanjian dengan akad murabahah pada aktivitas pembiayaan telah sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.
2. Solusi pembayaran pembiayaan murabahah bagi nasabah selaku debitur yang masuk dalam kategori bermasalah atau macet di PT Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin ditempuh dengan jalan Parate Eksekusi pada objek jaminan Hak Tanggungan, yaitu dengan melakukan prosedur eksekusi terhadap jaminan Hak Tanggungan sebagai berikut: *Pertama*, PT Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin akan memberikan surat peringatan hingga 3 (tiga) kali apabila surat peringatan

tersebut tidak dapat menemukan solusi maka akan dilakukan pendaftaran lelang ke KPKNL. *Kedua*, PT Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin menyiapkan semua dokumen yang diperlukan guna pendaftaran lelang eksekusi jaminan Hak Tanggungan. *Ketiga*, setelah semua syarat pendaftaran terpenuhi, PT Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin akan melakukan pendaftaran ke KPKNL. *Keempat*, setelah KPKNL menetapkan tanggal dan waktu pelaksanaan lelang PT Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin akan mengumumkan pelelangan di surat kabar. *Kelima*, pada hari di mana pelelangan itu dilaksanakan apabila nasabah selaku debitur masih tidak mampu melunasi kewajibannya maka dilaksanakan lelang. *Keenam*, dari hasil pelelangan tersebut, PT Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin akan mengambil pelunasan tunggakan tagihan pembiayaan murabahah debitur. Apabila masih ada sisa dari penjualan barang objek jaminan Hak Tanggungan, PT Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin akan mengembalikannya kepada debitur. Proses eksekusi jaminan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh PT Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin sudah sesuai dengan SOP dan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

3. Kelebihan dari Parate Eksekusi bahwa ia tidak memerlukan keterlibatan Pengadilan Negeri sehingga merupakan jalan yang mudah dan relatif cepat dalam menyelesaikan piutang kreditur. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan kelebihan lainnya yaitu adil, aman, mewujudkan harga yang wajar, dan memberikan kepastian hukum.

Sebagai suatu institusi pasar, penjualan secara lelang mempunyai kelebihan karena bersifat *built in control*, objektif, kompetitif, dan autentik. Kekurangannya, apabila debitur atau pihak ketiga yang tidak berkenan atas eksekusi yang dilakukan oleh kreditur, maka pihak ketiga harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Gugatan yang diajukan tersebut akan “dapat” menunda eksekusi apabila belum dilakukan pelelangan, sehingga eksekusi dapat menjadi berlarut-larut. Demikian pula bagi pemenang lelang, apabila debitur tidak bersedia mengosongkan objek hak tanggungan cara penyelesaiannya juga dengan mengajukan gugatan, sehingga akan tetap membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Hambatan lainnya yang terjadi dalam penyelesaian pembiayaan macet dengan jaminan Hak Tanggungan di PT Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin antara lain debitur yang tidak mempunyai iktikad baik dalam menyelesaikan pembiayaannya, debitur yang sulit dalam melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembiayaan macet, dan ketidakcocokan terhadap harga lelang yang dilakukan oleh pihak kreditur.

B. Saran-saran

1. Dalam menyalurkan pembiayaan murabahah pihak PT Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin harus memberikan kepuasan yang baik terhadap nasabah selaku debitur. Karena ini dapat menjadi ajang promosi perusahaan, ketika nasabah yang bersangkutan memberikan rekomendasi kepada orang lain atau relasi-relasinya.

2. Nasabah selaku debitur pembiayaan murabahah seyogianya memahami dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dengan kreditur sebelumnya dengan baik, sehingga eksekusi Hak Tanggungan dapat berjalan dengan cepat, mudah dan pasti. Pihak kreditur yaitu PT Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin juga diharapkan mampu melakukan pengawasan terhadap jalannya perjanjian pembiayaan dengan lebih baik sehingga dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap timbulnya pembiayaan bermasalah di kemudian hari.
3. PT Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin diharapkan tetap menjaga performa kerja dalam melayani nasabahnya yang ingin mengajukan pembiayaan. Parate Eksekusi melalui pelelangan umum yang telah diterapkan diharapkan juga tetap dapat membantu menyelesaikan pembiayaan murabahah yang menunggak di PT Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin.